



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. K. P. N. 7, Desa Sigori, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barai Kabupaten Nias Selatan 22000
Telp: 0903-2222222, Fax: 0903-2222222, Email: kcabnias@nias.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 420/ 2015 /PS/2015

TENTANG LENGKAP OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca: Surat Perencanaan Lembaga PAUD Galang Desa Sigori Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barai Kabupaten Nias Selatan nomor: 1000/Desa Sigori, 22 Juli 2015.
- Mendengar: Bahwa Perencanaan tersebut perlu memenuhi syarat pengajuan dan Diseminasi Lembaga PAUD Galang Desa Sigori Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barai Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUPSN) tahun 2003-2004,
 - Undang-Undang Nomor 9 tahun 2002 Pembinaan Keluarga Nias Selatan, Pulau-Pulau Batu Barai, dan Humbang Humbud di Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Bina Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Bina Pendidikan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang TK merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 (2) : "Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- Nama Lembaga : PAUD Galang
- Alamat : Desa Sigori
- Kecamatan : Pulau-Pulau Batu Barai
- Kabupaten : Nias Selatan

KEDUA

Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan;
- Menaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

KETIGA

- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
- Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diatas KEDUA tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan, sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Fanayama
Pada tanggal : 14 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan,

Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd, MM, MBA
Pembina TK I

NIP. 19660722 199903 2 002

Tembusan:

- Bupati Nias Selatan
- Ditjen Dikdas Uj, Dirjen Jukliah Negeri/Swasta di Jakarta
- Kepala Bapenda Kabupaten Nias Selatan
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barai.
- Camat Pulau-Pulau Batu Barai.